

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Cilacap

Langgar Kontrak, Kontraktor Terancam Sanksi

<http://satelitpost.com/regional/langgar-kontrak-kontraktor-terancam-sanksi>

CILACAP, SATELITPOST-Para penyedia jasa (kontraktor, red) yang mendapat paket pekerjaan, baik pekerjaan fisik maupun non fisik agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai kualitas. Pasalnya, apabila tidak sesuai dengan kontrak maka risiko ditanggung oleh penyedia jasa.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Ir Gunawan MM. Menurutnya, pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2016.

"Aturannya sudah sangat jelas. Rekanan harus menuntaskan pekerjaan sesuai target waktu yang ditetapkan dengan kualitas bagus," katanya.

Ia mengatakan, pekerjaan harus selesai sebelum tanggal akhir kontrak, dan apabila terjadi keterlambatan ada denda satu per 1.000 per hari kali nilai kontrak. Bahkan, apabila pekerjaan tidak sesuai kontrak maka pekerjaan tidak diterima, serta jika terjadi kelebihan bayar menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

Menurutnya, Dinas Pertanian tidak ingin ada pekerjaan yang terhenti karena ketidaksiapan rekanan dalam menjalankan tugas. Sebab pekerjaan yang tertunda apalagi sampai terhenti itu tentu akan merugikan masyarakat sebagai objek yang menikmati pembangunan. Selain itu, rekanan juga rugi sendiri karena bisa diputus kontrak dan bisa masuk dalam daftar *black list*.

Meski demikian, kata dia, sampai saat ini belum ada pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan dikenakan penalti. Karena ada beberapa pekerjaan yang kontraknya berakhir pada pertengahan September ini.

"Ini sebagai pengingat saja agar rekanan tidak terlambat. Bisa saja diberikan perpanjangan waktu kontrak. Dengan catatan asal ada alasan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan, maka akan kami berikan tambahan waktu kontrak," ujarnya.

Gunawan menambahkan, untuk Tahun Anggaran 2017, Dinas Pertanian mendapat alokasi anggaran Rp 62.651.556.000 yang terbagi untuk pengadaan Rp 54.021.228.000 dan sisanya untuk swakelola (non pengadaan) Rp 8.630.328.000. Dari anggaran sebesar Rp 54.021.228.000 terinci menjadi kegiatan konstruksi senilai Rp 48.029.300.000, pengadaan barang Rp 5.256.228.000 dan jasa konsultasi Rp. 737.700.000.

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp 54.021.228.000 terbagi menjadi 375 paket kegiatan. Rinciannya, kegiatan konstruksi 311 paket, pengadaan barang 46 paket dan jasa konsultasi 18 paket. **(ron)**